



JPU-Zulfadhli

Sama Banding

■ Korupsi Bansos KONI dan FK Untan

PONTIANAK, TRIBUN - Terpidana kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar Tahun Anggaran 2007-2008 dan bantuan dana Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan) Tahun Anggaran 2006-2008, Zulfadhli, mengambil langkah hukum banding atas vonis bersalah yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Pontianak.

Hakim memvonis setahun penjara anggota DPR asal Kalbar ini. Zulfadhli juga didenda Rp 100 juta. Jika tidak membayar denda, Zulfadhli harus menjalani hukuman badan selama tiga bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 1,6 tahun penjara.

"Ya, kita sudah menyatakan banding. Sejak awal, klien kita komit menjalani proses hukum ini," ujarnya AS Nazar selaku kuasa hukum Zulfadhli, Selasa (25/4).

Ia berkeyakinan kliennya tak bersalah dalam perkara ini. Ia



Pertama tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Kan unsur melawan hukum dalam pasal 3 UU Tipikor mutlak. Itu harus jelas

AS Nazar

Kuasa Hukum Zulfadhli

menilai, tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan kliennya dalam kasus ini.

"Pertama tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Kan unsur melawan hukum dalam pasal 3 UU Tipikor mutlak. Itu harus jelas," katanya.

Ia optimistis apa yang didakwakan JPU tak terbukti. "Unsur delik dalam perkara inikan harus terbukti. Inikan

tidak terbukti," pungkasnya.

Tak hanya pihak Zulfadhli yang mengajukan banding, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Kalbar yang menangani kasus ini juga menyatakan banding atas putusan PN.

"Informasi dari JPU, pengajuan banding sudah dilakukan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Pontianak," kata Koordinator Intelijen Kejati Kalbar Agus Suruto, Selasa siang.

Dia menjelaskan, yang menjadi unsur keberatan JPU terhadap vonis hakim yakni menyangkut tuntutan uang pengganti yang tidak sesuai dengan putusan.

"Jaksa di dalam tuntutananya terhadap terdakwa ada uang pengganti sebesar Rp 800 juta. Namun, dalam putusan tidak sesuai tuntutan jaksa," jelasnya.

Saat ini, jelasnya, proses hukum sedang berlangsung dan tinggal menunggu perkembangan selanjutnya. **(zul)**